



Sekretariat DPRD  
Provinsi Sumatera Utara

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

Tahun 2024





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jalan Imam Bonjol Nomor 5, Medan, Kode Pos 20231  
Telepon (081) 4158000, Faksimile (081) 4519178  
Pos-el humas.dprd.sumut@gmail.com, Laman dprd-sumutprov.go.id

---

PERYATAAN TELAH DIREVIU

TIM LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DPRD

PROVINSI SUMATERA UTARA

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2024. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja adalah benar dan menjadi tanggung jawab kami.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Laporan Kinerja ini telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Medan, Februari 2025

Ketua Tim LK

Iwan Sutani Siregar, S.STP, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19810406 200012 1 001

## **KATA PENGANTAR**

Berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 ditindaklanjuti dengan penyusunan pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Berpedoman pada Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara disusun sebagaimana ketentuan berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara ini secara garis besar berisi informasi mengenai pelaksanaan Rencana Kerja beserta pencapaian target dari Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2024, termasuk pengukuran terhadap pencapaian indikator kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja ini masih terdapat kelemahan dan kekurangannya, namun demikian laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif dan efisien.

Medan, Februari 2025

Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara



Dr. Zulkifli, AP, S.IP, MM  
NIP 19730726 199311 1 001

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN TELAH DIREVIU .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Dasar Hukum .....	2
I.3 Struktur Organisasi .....	3
I.4 Tugas dan Fungsi .....	3
I.5 Sumber Daya Manusia .....	5
I.5.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan .....	5
I.5.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	6
I.5.3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara Pangkat.....	7
I.6 Permasalahan dan Isu Strategis .....	11
I.7 Sistematika Laporan Kinerja .....	12
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Rencana Strategis .....	14
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	14
2.2 Indikator Kinerja Utama .....	15
2.3 Rencana Kinerja .....	18
2.4 Perjanjian Kinerja.....	18
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>20</b>
3.1 Capaian Kinerja.....	20
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan .....	21
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....	31
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....	32
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	34
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan .....	34
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ...	34
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	38
3.2 Realisasi Anggaran .....	39
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
4.1 Kesimpulan .....	42
4.2 Rekomendasi.....	42

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi ASN Sekretariat DPRD berdasarkan Jabatan, Pangkat dan Golongan Tahun 2024 .....	6
Tabel 1. 2 Komposisi ASN Sekretariat DPRD berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	6
Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah	18
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024 .....	18
Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara .....	19
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.....	19
Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	21
Tabel 3. 2 Pengolahan Survey Kepuasan Masyarakat Per Responden dan Per Unsur Pelayanan berdasarkan Permenpan No. 14 .....	26
Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Kinerja .....	33
Tabel 3. 4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis .....	34
Tabel 3. 5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan solusi .....	38
Tabel 3. 6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran .....	37
Tabel 3. 7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	37
Tabel 3. 8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	40

## DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.....</i>	<b>3</b>
--	----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

## **1.2 Dasar Hukum**

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara ini disusun berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### 1.3 Struktur Organisasi



Sumber : Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023

**Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara**

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Bagian, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional di Sekretariat DPRD terdiri atas:

1. Pejabat Fungsional Perencana;
2. Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah; dan
3. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan.

### 1.4 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas:

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan pengoordinasian staf ahli DPRD, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan koordinasi penyusunan program kerja dan anggaran DPRD ;
- b. penyusunan dokumen perencanaan Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, RKA, RKT, DPA dan Anggaran Kas Sekretariat DPRD;
- c. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- e. penyediaan dan pengoordinasian Tenaga Ahli DPRD;
- f. penyediaan prasarana dan sarana pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan DPRD;
- g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan DPRD;
- h. pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan DPRD;
- i. pelaksanaan kegiatan program kerja Sekretariat DPRD;
- j. penyusunan dan pengajuan kebutuhan Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD;
- k. penyusunan dan pengajuan kebutuhan prasarana dan sarana kerja Sekretariat DPRD;

- l. penyusunan, pengajuan dan melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana kerja Sekretariat DPRD;
- m. pelaksanaan tugas keamanan, ketertiban, keindahan dan kenyamanan Kantor DPRD dan Kantor Sekretariat DPRD;
- n. fasilitasi pelaksanaan keamanan Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD;
- o. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang/aset Sekretariat DPRD;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD dan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD; dan
- q. penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

## **1.5 Sumber Daya Manusia**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 98 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

### **1.5.1 Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan**

Sekretariat DPRD dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris DPRD dengan jenis jabatan struktural Eselon IIa dan membawahi 4 (empat) kepala bagian dengan jabatan struktural III.a.

**Tabel 1.1 Komposisi ASN Sekretariat DPRD berdasarkan Jabatan, Pangkat dan Golongan Tahun 2024**

No	Eselon	Pangkat/Golongan																Jumlah
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1.	Eselon IIA																1	1
2.	Eselon IIIA														4			4
3.	Eselon IVA													1				1
4.	Fungsional Umum					1	2	4	7	10	17	15	19	7				82
5.	Fungsional Tertentu											2	6	2				10
<b>Jumlah</b>						<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>98</b>

### 1.5.2 Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 57 orang laki – laki atau 58,2% dan 41 orang perempuan atau sebesar 41,8 %.

**Tabel 1.2 Komposisi ASN Sekretariat DPRD berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024**

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1.	Sekretaris DPRD	1	-	1
2.	Bagian Umum	11	6	17
3.	Bagian Program dan Keuangan	7	5	12
4.	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	30	22	52
5.	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	8	8	16
<b>Jumlah</b>		<b>57</b>	<b>41</b>	<b>98</b>

### **1.5.3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3713 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029, terdapat 98 (sembilan puluh delapan) orang anggota DPRD yang dilantik pada tanggal 16 September 2024. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi 9 (sembilan) fraksi, yaitu Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat (Partai Demokrat + PPP), Fraksi Hanura, Fraksi PAN, dan Fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa ( Partai Perindo + PKB).

Susunan fraksi – fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

#### 1. Fraksi Golkar

Penasehat	: 1. Muhammad Rahmaddian Shah, SH 2. Edi Surahman Sinuraya
Ketua	: H. Aswin
Wakil Ketua	: Drs. H. Syamsul Qamar
Wakil Ketua	: Timbul Jaya Hamonangan Sibarani
Sekretaris	: Muhammad Ziad Ananta
Wakil Sekretaris	: Frans Dante Ginting
Bendahara	: Palacheta Subies Subianto
Wakil Bendahara	: Mikail T. Parlindungan Purba, SH
Anggota	: 1. Irham Buana NAsution, SH., M.Hum 2. H. Wagirin Arman, S.Sos 3. H. Dhody Thahir, SE 4. Hj. Chairunnisa B., SE. 5. Erni Ariyanti, SH., M.Kn 6. H. Abdi Santosa Ritonga, SE., MM 7. Derliana Siregar 8. Megawati Zebua

9. Viktor Silaen, SE., MM
10. Manaek Hutasoit, SE
11. Darma Putra Rangkuti, S.Hut., M.Si
12. Dasa Marolop Sinaga, SE
13. H.M.Yusuf, SH., M.Hum

## 2. Fraksi PDI Perjuangan

- Penasehat : DR. Sutarto, M.Si
- Ketua : Mangapul Purba, SE
- Wakil Ketua : Delpin Barus, ST
- Sekretaris : Hasyim, SE
- Bendahara : DR. Dr. Hj. Meriahta Sitepu, M.K.M.
- Anggota : 1. Landen Marbun, SH
2. Meryl Rouli Saragih, SH., MH.
  3. Dameria Pangaribuan, SE
  4. Ir. Henry Dumanter, MH
  5. Teyza Cimira Tisya, SH
  6. Darnedy Kurnia Santi, SH
  7. H. Syahrul Ependi Siregar, S.Ag., M.E.I
  8. Yustina Repi
  9. Paltak Siburian, SH
  10. Dra. Sorta Ertaty Siahaan
  11. Pantur Banjarnahor
  12. Franky Partogi Wijaya Sirait
  13. Alfriyansyah Ujung, ST
  14. Sumihar Sagala, SE
  15. Jonatan Tarigan

## 3. Fraksi Gerindra

- Penasehat : 1. H. Ihwan Ritonga, SE, MM.
2. H. Muhammad Subandi, ST.,MM.
- Ketua : Benny Harianto Sihotang, SE, MM.
- Wakil Ketua I : DR. Kiki Handoko Sembiring, SH., M.Kn
- Wakil Ketua II : DR. Drs. H. Aripay Tambunan, MM

Sekretaris : Gusmiyadi  
Bendahara : Rahmat Rayyan Nasution  
Anggota : 1. Budi, SE., MM.  
2. Edi Romansyah, SE  
3. Thomas Dachi, SH., MH., M.IP  
4. Drs. Pintor Sitorus  
5. Luhut Simanjuntak, SE  
6. H. Ajie Karim

#### 4. Fraksi Nasdem

Penasehat : Ricky Anthony, SH  
Ketua : Rahmansyah Sibarani, SH  
Wakil Ketua : H.T.Milwan  
Sekretaris : Robby Agusman Harahap, SH  
Bendahara : Pdt. Berkat Kurniawan Laoli, S.Pd  
Anggota : 1. DR. Timbul Sinaga, SE, MSA  
2. Rony Reynaldo Situmorang  
3. Defri Noval Pasaribu, SE  
4. Hizkia Reinhard Matondang  
5. Samiun Sembara Marpanung, S.Sy  
6. Drs. H. Abdul Khair, MM

#### 5. Fraksi PKS

Penasehat : H. Salman Alfarisi, Lc., M.A.  
Ketua : Assoc. Prof. DR. H. Usman Jakfar, Lc.,M.A.  
Wakil Ketua : DR. H. Hariyanto, Lc., M.A.  
Sekretaris : Abdul Rahim Siregar, ST., M.T.  
Bendahara : Ahmad Hadian, S.Pd.I.  
Anggota : 1. H. Jumadi, S.Pd.I.M.Ikom  
2. DR. H. Ahmad Darwis, S.Ag.,M.A.  
3. Fatimah, S.Si.,M.Pd.  
4. Dedi Iskandar, SE  
5. DR. H. Hefriansyah, SE.,MM.

6. Fraksi Demokrat

Ketua : Hj. Anita Lubis, ST.  
Wakil Ketua : H. Armyn Simatupang, SH.  
Sekretaris : H. Tondi Roni Tua  
Bendahara : Johan Wiryawan B  
Anggota : 1. Fajri Akbar, SH.  
2. Sugiatic, S.Ag

7. Fraksi Hanura

Ketua : Hj. Riri Stephanie Siregar , SH, MH.  
Wakil Ketua : Edi Susanto Ritonga, ST.  
Sekretaris : Ebenejer Sitorus, SE.  
Wakil Sekretaris : apt. Cheriell Sri Pratiwi Laia, S.Farm  
Bendahara : Lambok Andreas Simamora

8. Fraksi PAN

Penasehat : H. Hendra Cipta, SE, MM.  
Ketua : Ir. H. Yahdi Khoir Harahap, M.B.A.  
Wakil Ketua : Rudi Alfahri Rangkuti, SH, MH.  
Sekretaris : M. Faisal  
Wakil Sekretaris : Hermansyah Lubis  
Bendahara : Tukari Talunohi

9. Fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa

Ketua : Loso Mena  
Wakil Ketua : Zeira Salim Ritonga  
Sekretaris : Makmur Marpaung  
Wakil Sekretaris : Muniruddin  
Bendahara : dr. Dewi Fitriana, M.Kes

Dari 98 (sembilan puluh delapan) anggota DPRD terpilih, ada sebanyak 17 (tujuh belas) orang keterwakilan perempuan atau hanya sebesar 17,35% dari total jumlah anggota DPRD.

## **1.6 Permasalahan dan Isu Strategis**

Beberapa isu – isu strategis yang dapat dirumuskan pada Sekretariat DPRD, antara lain :

1. Penguatan Fungsi Legislasi DPRD
  - a. Perlunya peningkatan kualitas dukungan administrasi dan teknis untuk mendukung penyusunan produk hukum daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
  - b. Tantangan dalam harmonisasi peraturan daerah dengan kebijakan nasional.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan
  - a. Menyediakan layanan administratif yang lebih efektif dan efisien kepada DPRD untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
  - b. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat DPRD.
3. Sinergi dan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan
  - a. Meningkatkan kolaborasi antara Sekretariat DPRD, eksekutif, dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.
  - b. Menjalin komunikasi dengan masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam proses legislasi dan pengawasan.
  - c. Tantangan dalam menjaga komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan.

4. Adaptasi Terhadap Perubahan Regulasi dan Kebijakan Nasional
  - a. Menyelaraskan program dan kegiatan Sekretariat DPRD dengan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
  - b. Antisipasi dampak perubahan kebijakan nasional terhadap tugas dan fungsi DPRD.
  - c. Dukungan standar/manual/pedoman dalam layanan dan dukungan penyelenggaraan tugas – tugas kedewanan.
5. Pengelolaan Teknologi dan Informasi
  - a. Pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung administrasi dan dokumentasi kinerja DPRD.
  - b. Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi untuk emningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi publik.
  - c. Memastikan akses masyarakat terhadap informasi dan kegiatan DPRD melalui media komunikasi yang efektif.

### **1.7 Sistematika Laporan Kinerja**

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **LAMPIRAN**

1. Perubahan Perjanjian Kinerja.
2. Cascading dan Pohon Kinerja.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar semakin akuntabel, efektif, dan efisien, perencanaan kinerja Sekretariat DPRD berpedoman pada dokumen perencanaan yang ada pada :

1. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026;
2. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
3. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD dan Perubahannya Tahun 2024.

##### **2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran perangkat daerah disusun sesuai cascading, Sekretariat DPRD mendukung sasaran Pemerintah Daerah dalam meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan. Tujuan dari Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah *“Terwujudnya pelayanan yang berkualitas dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utara”*. Tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut.

**Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah**

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya pelayanan yang berkualitas dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utara	Capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
		Capaian aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh DPRD	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD
			Persentase Penetapan Ranperda yang difasilitasi

Sumber : Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026

## **2.2 Indikator Kinerja Utama**

Sekretariat DPRD telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran dan tolak ukur keberhasilan organisasi dalam rangka mencapai sasaran strategis. Penetapan IKU telah mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD dilengkapi dengan defenisi operasional dan formulasinya disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Capaian Kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	Sebuah Metode untuk mengukur tingkat dukungan dan bantuan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi legislatif, pengawasan, dan perwakilan. Persentase Fasilitasi ini menggambarkan seberapa efektif Sekretariat DPRD dalam menyediakan informasi, sumber daya, dan bantuan administratif lainnya yang diperlukan oleh anggota DPRD untuk menjalankan tanggung jawab mereka secara optimal.	Jumlah Anggota DPRD Yang <u>Difasilitasi</u> X 100% Total Unsur Yang terisi	Hasil Survey (Berupa Kuesioner) Kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara
2	Capaian Aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	%	Pengukuran proporsional dari jumlah aspirasi atau masukan yang diterima oleh DPRD dari masyarakat dalam bentuk usulan, keluhan, atau saran, yang kemudian direspon atau ditindaklanjuti oleh DPRD. Persentase ini mencerminkan seberapa besar persentase aspirasi masyarakat yang berhasil diidentifikasi, diprioritaskan, dan diambil tindakan oleh	Jumlah Aspirasi Yang <u>Ditindaklanjuti</u> X 100% Jumlah Keseluruhan Aspirasi Yang Diterima	Buku Tindak Lanjut Unjuk Rasa dan Aspirasi Tahun 2024; dikeluarkan oleh Setwan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				DPRD dalam rangka memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang diwakilinya.		
		Persentase Penetapan Raperda yang difasilitasi	%	<p>Pengukuran persentase rancangan peraturan daerah (Raperda) yang berhasil diselesaikan oleh DPRD dengan bantuan atau fasilitasi dari berbagai pihak terkait, seperti komisi-komisi di DPRD, ahli hukum, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya.</p> <p>Persentase ini mencerminkan tingkat keberhasilan DPRD dalam menghasilkan dan menetapkan Raperda untuk menjadi peraturan daerah yang berlaku, yang mengindikasikan kinerja legislatif DPRD dalam membuat regulasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.</p>	<p>Jumlah Penyusunan Raperda <u>Yang Difasilitasi</u> X 100% Jumlah Total Raperda</p>	Laporan Progress Propemperda Sekretariat DPRD

### 2.3 Rencana Kinerja

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

**Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024  
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya pelayanan yang berkualitas dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utara	Capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100
		Capaian aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh DPRD	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	%	50
			Persentase penetapan Raperda yang difasilitasi	%	50

Sumber : Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

### 2.4 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Sekretaris adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD  
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%
2	Capaian aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh DPRD	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	50%
		Persentase penetapan Raperda yang difasilitasi	50%

*Sumber : Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024*

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024 – 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	90.11%	90.11%	Setwan Provsu
2	Capaian aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh DPRD	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	50%	34,36%	68.72%	Setwan Provsu
		Persentase Penetapan Ranperda yang difasilitasi	50%	45.45%	90.90%	Setwan Provsu

perd Sumber : Laporan Triwulan IV Sekretariat DPRD TA. 2024

Dari tabel tersaji, dapat disampaikan :

1. Indikator persentase fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tahun 2024, dimana target yang ingin dicapai adalah sebesar 100% dan untuk realisasi serta capaian realisasi mencapai 90.11%. Hal ini diakibatkan dari beberapa aspek yang berdampak positif terhadap penilaian Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, antara lain:
  - a. Perencanaan yang matang dan rinci adalah kunci untuk mencapai target. Ini termasuk penentuan tujuan yang jelas, strategi yang tepat, dan alokasi sumber daya yang sesuai untuk memastikan semua kegiatan dapat dijalankan sesuai rencana;
  - b. Penyediaan sumber daya yang cukup, baik itu keuangan, manusia, atau material, sangat penting untuk mendukung kegiatan fasilitasi tersebut. Jika DPRD Provinsi Sumatera Utara diberikan akses ke sumber daya yang diperlukan, mereka akan lebih mampu mencapai target mereka;
  - c. Keterlibatan dan dukungan dari semua stakeholder yang relevan, termasuk anggota DPRD, pemerintah provinsi, dan masyarakat sipil, dapat meningkatkan peluang pencapaian target fasilitasi;
  - d. Manajemen pelaksanaan yang efisien, termasuk pengawasan yang baik dan penilaian kinerja, membantu dalam memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai jadwal dan mencapai hasil yang diinginkan;
  - e. Pengawasan yang berkelanjutan dan evaluasi yang regular dapat membantu mengidentifikasi masalah atau hambatan dan memungkinkan intervensi yang tepat waktu untuk memastikan bahwa program tetap pada jalurnya untuk mencapai targetnya;

- f. Kemampuan untuk merespons secara cepat dan efektif terhadap masalah yang muncul selama proses fasilitasi juga merupakan faktor penting. Ini mungkin termasuk menyesuaikan rencana atau strategi ketika diperlukan;
- g. Komunikasi yang jelas dan efektif antara semua pihak yang terlibat dalam proses fasilitasi dapat mengurangi kesalahpahaman dan memastikan bahwa semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan ekspektasi;
- h. Menjaga transparansi dalam proses dan bertanggung jawab atas hasilnya dapat membangun kepercayaan dan memastikan bahwa semua tindakan dapat diaudit dan dievaluasi.

Adapun hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja fasilitasi antara lain:

- a. Perbedaan persepsi dimana setiap orang memiliki harapan dan pengalaman yang berbeda-beda. Apa yang memuaskan bagi satu orang, mungkin tidak memadai bagi orang lain. Hal ini menyebabkan perbedaan penilaian yang sulit disatukan;
- b. Keterbatasan survei, dimana tidak semua aspek pelayanan dapat dijangkau atau diukur oleh survei, sehingga ada kemungkinan beberapa hal penting yang mempengaruhi kepuasan tidak tercakup;
- c. Kesalahan atau kekurangan yang tak terhindarkan dimana dalam setiap sistem pelayanan, kesalahan atau kekurangan tertentu bisa saja terjadi, meskipun sudah ada upaya untuk mengurangi hal tersebut. Beberapa ketidaksempurnaan ini dapat menyebabkan ketidakpuasan.

Pengumpulan data kinerja dilaksanakan dengan teknik survey kuesioner yang dilakukan dengan diisi sendiri oleh

responden sebagai penerima layanan. Survei dilaksanakan pada akhir Tahun 2024, dengan anggapan seluruh anggota DPRD memahami bentuk – bentuk pelayanan yang ada pada Sekretariat DPRD.

Sebagai alat ukur digunakan kuesioner selfreport. Kuesioner adalah dokumen tertulis yang terdiri dari seperangkat pertanyaan, diberikan kepada responden untuk diberikan jawaban. Melalui selfreport, partisipan diminta untuk memberikan respon yang sesuai dengan pengalaman diri dan keadaan dirinya.

Data yang diperoleh adalah data kuantitatif atau data yang diberi kode angka dengan bentuk jawaban yang mencerminkan tingkat kepuasan atas fasilitasi, yaitu (1) Tidak Puas, (2) Kurang Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas. Bentuk fasilitasi yang dinilai meliputi layanan fasilitasi yang diberikan oleh seluruh bagian yang ada di Sekretariat DPRD yang berkaitan langsung dengan DPRD, baik itu layanan administrasi maupun layanan teknis. Responden yang dipilih adalah 60 (enam puluh) orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang mencakup responden dari 9 fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Nilai dihitung dengan menggunakan nilai rata – rata tertimbang masing – masing unsur fasilitasi. Unsur fasilitasi sendiri ada 9 (sembilan), setiap unsur memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Laporan atas hasil penyusunan Survey Kepuasan ini dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- a. Data yang terkumpul melalui jawaban atas kuesioner dari responden diolah menggunakan sistem pengolahan secara manual dengan menggunakan aplikasi excel dengan

memasukkan data isian kuesioner ke dalam formulir mulai unsur 1 (U1) sampai dengan unsur 9 (U9);

- b. Penghitungan nilai rata – rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan dan mengkategorikan nilai Survey Kepuasan.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran dan didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah.

Capaian pada Indikator Kinerja ini tentunya didukung dengan pelaksanaan program/kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, yaitu : Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang mencakup 5 (lima) kegiatan, yaitu :

- a. Pembahasan Perda dan Peraturan DPRD;
- b. Peningkatan Kapasitas DPRD;
- c. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
- d. Pembahasan Kerja Sama Daerah;
- e. Fasilitasi Tugas DPRD.

Tabel 3.2

**PENGOLAHAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN  
DAN PER UNSUR PELAYANAN Berdasarkan Permenpan No.14 Tahun 2017**

UNIT PELAYANAN : SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

ALAMAT : Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan

Tlp/Fax. : (061) 4511419

No	Usia	Jenis	Pendidikan	NILAI UNSUR PELAYANAN								
				3	4	4	3	3	3	4	4	3
1	41	L	S2	3	4	4	3	3	3	4	4	3
2	31	P	S1	3	4	4	3	3	4	3	4	3
3	34	L	S1	3	4	4	4	3	4	3	4	3
4	36	L	S2	3	4	4	3	3	4	3	4	3
5	54	L	SLTA	3	4	4	3	3	4	3	4	3
6	34	P	S2	4	4	4	3	3	4	3	4	3
7	53	L	S2	4	4	3	4	3	4	3	4	3
8	46	P	SLTA	3	4	3	4	3	4	3	4	3
9	41	L	S2	3	4	3	4	3	4	3	4	3
10	34	P	S2	3	4	3	4	3	4	3	4	3
11	56	L	S1	3	4	3	4	3	4	3	3	3
12	44	P	S1	3	4	3	4	4	4	3	3	3
13	28	P	S1	3	4	3	4	4	4	3	3	3
14	56	L	S2	3	4	3	4	4	4	3	3	3
15	35	L	SLTA	3	4	3	4	4	4	3	3	3
16	57	P	S1	4	4	3	4	4	4	3	3	3
17	58	L	S2	4	4	4	4	4	4	3	3	3
18	64	P	SLTA	4	4	4	4	4	4	4	3	3
19	49	P	S1	4	4	4	4	4	4	4	3	3
20	25	L	SLTA	4	4	4	4	4	3	4	3	3
21	51	P	S3	4	4	4	4	4	4	4	3	3
22	33	P	S2	4	4	3	4	4	4	4	3	3
23	36	P	S2	4	3	3	4	4	4	4	3	3
24	43	L	SLTA	4	3	3	4	4	4	4	4	3
25	70	L	SLTA	4	3	3	4	4	4	4	4	3
26	38	L	SLTA	4	3	3	4	4	4	4	4	3
27	25	L	SLTA	4	3	3	4	4	4	4	4	3
28	39	L	SLTA	4	3	3	4	4	4	4	4	3
29	46	L	SLTA	4	3	3	4	4	4	4	4	3
30	46	L	SMA	4	3	3	4	4	4	4	3	3
31	61	L	D-3	4	3	4	4	4	4	4	3	3
32	60	L	S2	4	3	4	4	4	4	4	3	3
33	43	L	S2	4	3	4	4	4	4	3	3	3
34	56	L	S1	4	3	4	4	4	4	4	3	3
35	48	L	S1	4	3	4	4	4	4	4	4	3
36	56	L	S2	4	3	4	4	4	4	4	4	3
37	38	L	S2	4	3	4	4	4	4	3	4	3
38	44	L	S2	4	3	4	4	4	4	4	4	3
39	31	L	S1	4	3	4	4	4	4	4	4	3

40	29	L	D-3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	
41	42	L	S2	4	3	3	4	3	4	4	4	3	
42	50	L	S2	4	3	3	4	3	4	3	4	3	
43	31	L	S2	4	3	3	4	3	4	3	4	3	
44	35	L	S1	4	3	3	4	3	3	3	4	3	
45	29	L	S1	4	4	4	4	4	3	3	4	3	
46	45	L	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
47	34	L	S1	4	4	4	4	4	4	3	4	3	
48	59	L	S1	4	4	4	4	3	4	4	4	3	
49	42	L	S1	4	4	4	4	4	3	3	4	3	
50	41	L	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
51	49	L	S2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
52	39	L	S2	4	4	3	4	4	4	4	4	3	
53	54	L	S2	4	4	3	4	4	4	3	4	3	
54	61	L	S2	4	4	3	4	4	4	3	4	3	
55	51	L	S2	4	4	3	4	4	3	4	4	3	
56	49	L	S2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
57	61	L	S3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
58	61	L	S3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
59	46	L	S3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
60	51	L	S3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
SNilai /Unsur				227	218	213	235	223	234	214	222	180	
NRR / Unsur				3,783	3,633	3,550	3,917	3,717	3,900	3,567	3,700	3,000	
NRR tertbg/ unsur				0,416	0,400	0,391	0,431	0,409	0,429	0,392	0,407	0,330	*)
												3,604	
<b>IKM Unit pelayanan</b>												**) 90,108	
<b>Keterangan :</b>								<b>No.</b>	<b>UNSUR PELAYANAN</b>				
- U1 s.d. U9								U1	Layanan Administrasi Keuangan				
- NRR								U2	Layanan Kesejahteraan DPRD				
- IKM								U3	Layanan Administrasi Kesekretariatan DPRD				
- *)								U4	Layanan penyelenggaraan pengkajian hukum				
- **)								U5	Layanan penyelenggaraan persidangan dan risalah				
NRR Per Unsur								U6	Dukungan informasi dan pelayanan aspirasi masyarakat				
								U7	Kompetensi Pelaksana				
NRR tertimbang per unsur								U8	Perilaku Pelaksana				
								U9	Sarana dan prasarana				
<b>IKM UNIT PELAYANAN :</b>								<b>90,11</b>					
<b>Mutu Pelayanan :</b>													
<b>A (Sangat Baik)</b>				: 81,26 - 100,00									
<b>B (Baik)</b>				: 62,51 - 81,25									
<b>C (Kurang Baik)</b>				: 43,76 - 62,50									
<b>D (Tidak Baik)</b>				: 25,00 - 43,75									

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan salah satu unsur untuk dapat mencapai kinerja yang baik dan dilakukan dalam rangka menunjang upaya layanan fasilitasi maksimal kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari tabel pengolahan Survey di atas juga menunjukkan tingkat kepuasan Anggota Dewan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

2. Indikator kedua menunjukkan persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti, dengan target 50% dan realisasi sebesar 34,36%. Realisasi indikator ini diperoleh dari Buku Tindak Lanjut Unjuk Rasa dan Aspirasi Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD. Dari 32 data yang disampaikan, terdapat 11 data yang ditindaklanjuti, sedangkan sisanya hanya diterima saja.

Tindak lanjut aspirasi antara lain:

- a. Aspirasi dari Jurnal Anti Pembungkaman.

DPRD Provinsi Sumatera Utara menjalankan RDP terkait tuntutan yang disampaikan.

- b. Aspirasi dari Eksekutif Komite Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara.

DPRD mengapresiasi tuntutan yang disampaikan. Statement akan disampaikan ke Presiden RI dan Ketua DPR RI.

- c. Aspirasi dari Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin (F.SPLM).

DPRD menerima statement yang disampaikan dan meneruskannya ke komisi yang terkait.

d. Aspirasi dari Aliansi Suara Rakyat bersatu.

DPRD menerima pengaduan dan akan mengirimkan email ke Kementerian Sekretariat Negara terkait tuntutan yang disampaikan.

e. Aspirasi dari Himpunan Mahasiswa Pemuda Sumatera Utara.

Tindaklanjut DPRD terkait tuntutan adalah menjadwalkan RDP dengan pihak terkait (Polda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB).

Dengan capaian yang hanya mencapai 68.72% mengindikasikan perlunya perhatian lebih pada mekanisme penanganan aspirasi. Sekretariat DPRD perlu menggali lebih dalam proses pengumpulan dan penanganan aspirasi, serta mungkin mempertimbangkan penggunaan teknologi untuk mempermudah pengawasan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat.

3. Indikator ketiga adalah Persentase Penetapan Raperda yang difasilitasi. Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 31/K/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dari 22 usulan ranperda yang disusun, terdapat 12 usulan ranperda yang berasal dari Inisiasi DPRD, 3 usulan ranperda kumulatif terbuka dan 7 usulan ranperda oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Realisasi penetapan Raperda sampai dengan Tahun 2024, yaitu :

1. Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Ranperda tentang penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke dalam Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Ranperda tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata di Provinsi Sumatera Utara.
4. Ranperda tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
5. Ranperda tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2023.
6. Ranperda tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024.
7. Ranperda tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024.
8. Ranperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
9. Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk indikator kedua dan ketiga menggunakan baseline 50%, hal ini dikarenakan melihat progress tahun-tahun sebelumnya, dimana memang belum pernah mencapai 50% persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti dan persentase penetapan Raperda yang difasilitasi. Namun demikian, walaupun baseline target sudah 50%, namun re29alisasi persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti masih dapat dikatakan sedang, dan persentase penetapan Raperda yang difasilitasi sudah cukup tinggi.

### 3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau Tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	90,25%	100%	100%	90.11%	90.11%
2	Capaian aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh DPRD	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	-	-	50%	34,36%	68.72%
		Persentase Penetapan Ranperda yang difasilitasi	-	-	50%	45.45%	90.90%

Sumber : Laporan Triwulan IV Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara TA. 2024

Dari tabel realisasi capaian kinerja, dapat dijelaskan dalam 2 (dua) bagian, antara lain:

1. Capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD mengalami penurunan dibandingkan 2 (dua) tahun sebelumnya, hal ini disebabkan berbagai faktor, dimana salah satunya disebabkan faktor perbedaan persepsi dimana setiap orang memiliki harapan dan pengalaman yang berbeda-beda. Apa yang memuaskan bagi satu orang, mungkin tidak memadai bagi orang lain. Hal ini menyebabkan perbedaan penilaian yang sulit disatukan.

Pergantian Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara masa periode 2019-2023 ke masa periode 2024-2029 menjadi masa peralihan perbedaan penilaian atas fasilitasi yang diberikan. Adanya 47 (empat puluh tujuh) anggota DPRD baru memberikan penilaian/persepsi atas fasilitasi yang diterima dalam 2 (dua) bulan pelaksanaan sehingga capaian kinerja Sekretariat DPRD menurun.

2. Capaian aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh DPRD, merupakan Indikator Kinerja Utama baru, sehingga tahun 2024 masih menjadi tahun pengukuran pertama. Dimana capaian aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD masih dikategorikan sedang, dengan realisasi 34,36% dan capaian sebesar 68.72%.
3. Capaian indikator Penetapan Ranperda yang difasilitasi dapat dikategorikan tinggi dengan realisasi 45.45% dan capaian sebesar 90.90%. Diharapkan untuk tahun-tahun selanjutnya dapat ditingkatkan lagi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

### **3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2024-2026 (Renstra 2024-2026) diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3. 4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n (2024)	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	90.11%	100%	90.11%
2	Capaian aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh DPRD	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	34,36%	50%	68.72%
		Persentase Penetapan Ranperda yang difasilitasi	45.45%	60%	90.90%

Sumber : Laporan Triwulan IV Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara TA. 2024

Tahun 2024 menjadi tahun pertama pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra 2024-2026. Melihat hasil yang dicapai, ada yang persentase capaian indikatornya sudah tinggi, yaitu Persentase fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Persentase Penetapan Ranperda yang difasilitasi. Namun masih ada yang capaian indikatornya masih sedang yaitu Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD. Hal ini tentu menjadi gambaran dan dasar bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, meningkatkan apa yang harus ditingkatkan dan mempertahankan apa yang sudah baik, agar Indikator Kinerja Utama dapat mencapai target yang sudah ditetapkan dalam perencanaan strategis jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2024-2026 (Renstra 2024-2026).

### 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki standar nasional dalam pencapaian Kinerja, sehingga tidak dapat membandingkan antara realisasi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi kinerja Standar Nasional.

### 3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3. 5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	90.11%	90.11%	1. Dengan berakhirnya masa jabatan DPRD tahun 2019 - 2023, terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya diundur dari jadwal yang telah ditentukan sehingga progres capaian program dan kegiatan melambat;	1. Pengoptimalan sistem dan prosedur kerja yang dilaksanakan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;
2	Capaian aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh DPRD	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	50%	34,36%	68.72%	2. Penetapan Pimpinan Dewan membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga kegiatan Dewan sempat terhenti selama lebih kurang 2 bulan sehingga progres kegiatan tidak tercapai;	2. Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur Sekretariat DPRD harus
		Persentase Penetapan Ranperda yang difasilitasi	50%	45.45%	90.90%		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						3. Tingginya intensitas kegiatan DPRD tidak didukung dengan jumlah dan kapasitas ASN yang memadai, sehingga pelaksanaan dukungan fasilitasi terhadap DPRD menjadi belum maksimal.	dilakukan;  3. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang cepat dan modern harus dilakukan guna mendukung peningkatan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD.

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Tabel capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas menyajikan capaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2024. Capaian ini penting digunakan untuk mengevaluasi kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Indikator pertama adalah persentase tingkat kepuasan atas fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan dan anggota DPRD. Target untuk indikator ini adalah 100%, namun realisasi yang dicapai hanya 90,11%. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya komunikasi yang efektif, keterlambatan dalam penyampaian informasi, atau bahkan kurangnya sumber daya yang memadai. Realisasi ini diperoleh dari pengolahan data survey yang disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Survey diisi sendiri oleh responden (anggota DPRD) sebagai penerima

layanan, baik secara langsung atau melalui google form. Hasil yang diterima menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal kepuasan pengguna layanan.

Indikator kedua menunjukkan persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti, dengan target 50% dan realisasi sebesar 34,36%. Realisasi indikator ini diperoleh dari Buku Tindak Lanjut Unjuk Rasa dan Aspirasi Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD. Dari 32 data yang disampaikan, terdapat 11 data yang ditindaklanjuti, sedangkan sisanya hanya diterima saja. Dengan capaian yang hanya mencapai 68.72% mengindikasikan perlunya perhatian lebih pada mekanisme penanganan aspirasi. Sekretariat DPRD perlu menggalang lebih dalam proses pengumpulan dan penanganan aspirasi, serta mungkin mempertimbangkan penggunaan teknologi untuk mempermudah pengawasan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat.

Indikator ketiga adalah Persentase Penetapan Raperda yang difasilitasi. Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 31/K/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dari 22 usulan ranperda yang disusun, terdapat 12 usulan ranperda yang berasal dari Inisiasi DPRD, 3 usulan ranperda kumulatif terbuka dan 7 usulan ranperda oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

### 3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3. 6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran			Efisiensi
						Anggaran	Realisasi	%	
						(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	90.11%	90.11%	235.654.187.442	219.907.989.033	93%	7%
2	Capaian aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh DPRD	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	50%	34,36%	68.72%	183.361.670.802	161.276.976.814	88%	12%
		Persentase Penetapan Ranperda yang difasilitasi	50%	45.45%	90.90%	20.554.863.650	14.739.512.358	72%	10%

Sumber : Laporan Triwulan IV Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara TA.2024

Dari tabel yang disajikan dapat kita lihat bahwa pada realisasi anggaran masing-masing indikator tidak mencapai 100%, namun hal ini terjadi disebabkan:

1. Dengan berakhirnya masa jabatan DPRD tahun 2019 – 2023, terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya diundur dari jadwal yang telah ditentukan sehingga progres capaian program dan kegiatan melambat;

2. Penetapan Pimpinan Dewan membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga kegiatan Dewan sempat terhenti selama lebih kurang 2 bulan sehingga progres kegiatan tidak tercapai;
3. Tingginya intensitas kegiatan DPRD tidak didukung dengan jumlah dan kapasitas ASN yang memadai, sehingga pelaksanaan dukungan fasilitasi terhadap DPRD menjadi belum maksimal.

### 3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Menunjang</b>	<b>Berhasil</b>
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	26 Dokumen	26 Dokumen	Menunjang	Berhasil
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	6 Set	6 Set	Menunjang	Berhasil
				Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	100 Orang	76 Orang	Menunjang	Berhasil
				<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>83.44%</b>	<b>Menunjang</b>	<b>Berhasil</b>
				Pendalaman Tugas DPRD	100 Orang	100 Orang	Menunjang	Berhasil
				Penyediaan Kelompok Tim Ahli	38 Orang	38 orang	Menunjang	Berhasil
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	9 Orang	Menunjang	Berhasil
				Penyusunan Program Kerja	2 Dokumen	-	Menunjang	Berhasil
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	100% 1800 Kali	100% 1.751 Kali	Menunjang	Berhasil
2	Capaian aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh DPRD	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	50%	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>83.34%</b>	<b>Menunjang</b>	<b>Berhasil</b>
				Kunjungan Kerja Dalam Daerah	500 Laporan	500 Laporan	Menunjang	Berhasil
				Pelaksanaan Reses	3 Kali	2 Kali	Menunjang	Berhasil
				<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>20 Laporan</b>	<b>9 Laporan</b>	<b>Menunjang</b>	<b>Berhasil</b>
				Pengawasan Kode Etik DPRD	20 Laporan	9 Laporan	Menunjang	Berhasil

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				<b>Pembahasan Kerjasama Daerah</b>	<b>800 Kali</b>	<b>786 Kali</b>	<b>Menunjang</b>	<b>Berhasil</b>
				Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	800 Kali	786 Kali	Menunjang	Berhasil
				<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>Menunjang</b>	<b>Berhasil</b>
				Koodinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	50 Laporan	50 Laporan	Menunjang	Berhasil
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	18 Dokumen	18 Dokumen	Menunjang	Berhasil
		Persentase Penetapan Ranperda yang difasilitasi	50%	<b>Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>	<b>17 Dokumen</b>	<b>14 Dokumen</b>	<b>Menunjang</b>	<b>Berhasil</b>
				Pembahasan Rancangan Perda	12 Perda	9 Perda	Menunjang	Berhasil
				Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	5 Naskah	5 Naskah	Menunjang	Berhasil
				<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>100%</b>	<b>70%</b>	<b>Menunjang</b>	<b>Berhasil</b>
				Pembahasan APBD	50 Laporan	19 Laporan	Menunjang	Berhasil
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Menunjang	Berhasil

Sumber : Laporan Triwulan IV Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara TA.2024

Seluruh Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara telah terlaksana dengan baik. Ada beberapa sub kegiatan yang tidak/ belum terlaksana, dikarenakan penetapan Pimpinan Dewan membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga kegiatan Dewan sempat terhenti selama lebih kurang 2 bulan sehingga progres kegiatan tidak tercapai capaiannya secara keseluruhan adalah 100 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Program / Kegiatan yang ada menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3. 8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>121.161.092.092</b>	<b>112.532.494.577</b>	<b>92.88%</b>
<b>1.1</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>121.161.092.092</b>	<b>112.532.494.577</b>	<b>92.88%</b>
1.1.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	118.222.298.792	109.996.512.577	93.04%
1.1.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	2.278.793.300	2.188.720.000	96.05%
1.1.3	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	660.000.000	347.262.000	52.62%
<b>2</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>318.409.629.802</b>	<b>283.391.983.628</b>	<b>89.00%</b>
<b>2.1</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>114.493.095.350</b>	<b>107.375.494.456</b>	<b>93.78%</b>
2.1.1	Pendalaman Tugas DPRD	3.168.212.000	2.751.098.202	86.83%
2.1.2	Penyediaan Kelompok Tim Ahli	3.720.000.000	3.147.750.000	84.62%
2.1.3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	810.000.000	330.000.000	40.74%
2.1.4	Penyusunan Program Kerja	943.223.350	183.397.950	19.44%
2.1.5	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	105.851.660.000	100.963.248.304	95.38%
<b>2.2</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>98.314.380.302</b>	<b>91.120.464.345</b>	<b>92.68%</b>
2.2.1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	18.099.004.000	12.681.233.799	70.07%
2.2.2	Pelaksanaan Reses	80.215.376.302	78.439.230.546	97.79%
<b>2.3</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>1.934.548.000</b>	<b>1.032.694.931</b>	<b>53.38%</b>
2.3.1	Pengawasan Kode Etik DPRD	1.934.548.000	1.032.694.931	53.38%
<b>2.4</b>	<b>Pembahasan Kerjasama Daerah</b>	<b>47.572.170.000</b>	<b>44.653.397.091</b>	<b>93.86%</b>
2.4.1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	47.572.170.000	44.653.397.091	93.86%
<b>2.5</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>35.540.572.500</b>	<b>24.470.420.447</b>	<b>68.85%</b>
2.5.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	27.844.179.900	18.551.060.314	66.62%
2.5.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	7.696.392.600	5.919.360.133	76.91%
<b>2.6</b>	<b>Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>	<b>13.150.995.900</b>	<b>8.738.171.238</b>	<b>66.44%</b>
2.6.1	Pembahasan Rancangan Perda	12.650.995.900	8.241.514.588	65.15%
2.6.2	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	500.000.000	496.656.650	99.33%
<b>2.7</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>7.403.867.750</b>	<b>6.001.341.120</b>	<b>81.06%</b>
2.7.1	Pembahasan APBD	5.874.688.000	4.472.669.448	76.13%
2.7.2	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.529.179.750	1.528.671.672	99.97%

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Walupun realisasi anggaran tidak semua 100%, dikarenakan penetapan Pimpinan Dewan membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga kegiatan Dewan sempat terhenti selama lebih kurang 2 bulan sehingga progres kegiatan tidak tercapai capaiannya secara keseluruhan, namun pelaksanaan kegiatan dilapangan berjalan dengan baik.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Target dan capaian indikator kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam mem-fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan indikator Persentase fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD adalah sebesar 90,11% dari target capaian 100%.
2. Capaian aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh DPRD dengan indikator Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD mencapai 34,36% dari target sebesar 50%.
3. Capaian aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh DPRD dengan indikator Persentase penetapan Ranperda yang difasilitasi mencapai 45,45% dari target sebesar 50%.

#### **4.2 REKOMENDASI**


Berdasarkan hasil identifikasi faktor – faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya target kinerja program/kegiatan, maka rekomendasi langkah – langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan komunikasi internal Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yang lebih intensif.
2. Evaluasi dan monitoring secara berkala atas pelaksanaan kegiatan agar capaian terus berkembang dan meningkat sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.

3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi dan koordinasi sehingga tanggap dalam memberikan fasilitasi kepada DPRD.
4. Memperbaharui dan meningkatkan sarana prasarana pendukung secara kualitas sehingga dapat mendukung kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan lebih optimal.
5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas.
6. Konsistensi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja DPRD.
7. Menetapkan standar/manual/pedoman/aplikasi pelayanan dan dukungan dalam rangka penyelenggaraan tugas – tugas kedewanan.

Medan, Februari 2025

Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara



Dr. Zulkifli, AP, S.IP, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 19730726 199311 1 001

## Lampiran 1

### Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024



#### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. ZULKIFLI, AP., S.IP., MM  
Jabatan : SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dr. Drs. A. FATONI, M.Si  
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perubahan perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si

Medan, 6 Desember 2024

Pihak Kesatu,

SEKRETARIS DPRD  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

Dr. ZULKIFLI, AP., S.IP.,MM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP 197307261993111001

**LAMPIRAN**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA**

Perangkat Daerah : Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara  
Tahun : 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.	Persentase Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.	100%
2	Capaian aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh DPRD.	1 Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD.	50%
		2 Persentase penetapan Raperda yang difasilitasi.	50%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 121.161.092.092	P. APBD
2	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 318.409.629.802	P. APBD
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 439.570.721.894</b>	

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si

Medan, 6 Desember 2024

SEKRETARIS DPRD  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

Dr. ZULKIFLI, AP., S.IP., MM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP 197307261993111001

## Lampiran 2 Pohon Kinerja dan Cascading







### CASCADING



PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA

**BerAKHLAK**  
BerAKHLAK adalah komitmen pemerintah Sumatera Utara untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadilan

**#bangga  
melayani  
bangsa**



### CASCADING



PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA

**BerAKHLAK**  
BerAKHLAK adalah komitmen pemerintah Sumatera Utara untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadilan

**#bangga  
melayani  
bangsa**

#### SUB KEGIATAN

